



**PUTUSAN**

**Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kata Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/PW.01 NI/2024, tertanggal 14 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang rumah orang tua Tergugat di Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 21 Agustus 2013;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 12 September 2019;
  - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 01 Juni 2023;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara bekerja sebagai pencuci pakaian ke rumah rumah;
  - 5.2. Ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, sering kali Tergugat mengatakan tidak ada uang dan bahkan dengan sebab itu Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - 5.3. Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
  - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, pada waktu itu Tergugat masih saja malas untuk bekerja, dengan sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan November 2017 itu juga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan jangan sampai terjadi perceraian dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor. 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 26 Juni 2024, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor. 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 26 Juni 2024, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat mengalamatkan kediaman Tergugat bukan kediaman Tergugat yang sebenarnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 ( seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 177.000,00**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)